

PERSEPSI MASYARAKAT DESA KESUGIHAN KIDUL KECAMATAN KESUGIHAN TERHADAP PROFESI ADVOKAT

Eka Nurfitriani

Mahasiswa Studi Hukum Islam

fitrianieka@gmail.com

Abstract

As the era develops in the rule of law, there are many problems in society and officials, there is a lot of legal uncertainty regarding justice. Law enforcement in a society depends on the good and bad of the legal professionals who carry out their profession. The research uses field research which produces descriptive data, which is observed about people or behavior in the form of written/spoken words directly into the field. From the results of research on the views of the people of Kesugihan Kidul Village towards the Advocate Profession, only highly educated people understand the duties and functions of Advocates and the community considers that the Advocate Profession sometimes has pros and cons, there are some people who think that advocates only defend the poor, so the people of Kesugihan Kidul Village rarely use it. Advocate services and supported by economic factors, knowledge factors, experience factors. The public hopes that advocates provide legal education and legal counseling services so that there is no opposition to the profession of advocates for their professionalism and quality as law enforcers.

Keywords: *Public Perception of the Advocate Profession*

Abstrak

Seiring perkembangan zaman bahwa negara hukum banyak terjadi problem di masyarakat maupun para pejabat, banyak ketidakpastian hukum dalam keadilan. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut. Penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) yang menghasilkan data deskriptif (descriptive research), yang di amati tentang orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata tertulis/lisan terjun langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian pandangan masyarakat Desa Kesugihan Kidul terhadap Profesi Advokat hanya orang yang berpendidikan tinggi yang paham tugas dan Fungsi Advokat dan masyarakat menilai Pfoesi Advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, ada sebagian masyarakat beranggapan advokat hanya membela yang beruang, sehingga masyarakat Desa Kesugihan Kidul jarang menggunakan jasa Advokat dan di dukung oleh faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor pengalaman. Masyarakat berharap advokat memberikan layanan edukasi hukum dan penyuluhan hukum sehingga tidak ada kontra persi terhadap profesi advokat yang profesionalisme dan kualitas sebagai penegak hukum.

Kata Kunci : *Persepsi Masyarakat, Terhadap Profesi Advokat*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, baik secara historis maupun konstitusional. Dan negara hukum di supermasi para pendiri bangsa di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hukum harus berdasarkan prinsip demokrasi harus mencerminkan kehendak rakyat serta adanya peran dalam pengambilan proses putusan demi keadilan sosial. Indonesia selalu menjunjung tinggi supermasi hukum baik di wilayah teoritis maupun secara praktis, sepatutnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik hukum pidana maupun perdata yang mempunyai sanksi di selesai di pengadilan sebagai barometer tolak ukur untuk di cermati demi terwujudnya hukum Indonesia.

Seiring perkembangan zaman bahwa negara hukum banyak terjadi problem di masyarakat maupun para pejabat, banyak ketidakpastian hukum dalam keadilan. Dalam istilah bahasa inggris "*ubi societates ibi ius*" di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Tentu di setiap kehidupan masyarakat diatur oleh peraturan yang didasari undang-undang dan setiap peraturan mempunyai sanksi. Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berbeda dalam masyarakat. Manakala manusia berinteraksi, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak dapat dipungkiri manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali.

Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Advokat. Profesi advokat sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Kehadirannya sangatlah penting dalam upaya penegakkan supremasi hukum. Dewasa ini keberadaan advokat sebagai pemberi bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum semakin penting. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kompleks masalah hukum.

Dalam kondisi demikian, jasa advokat menjadi bagian yang urgen demi semakin berkembangnya peradaban dan persaingan hidup yang semakin ketat

dan kompleks sehingga aspirasi yuridis klien dapat terartikulasikan.¹ Selain itu, advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi bantuan hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencangkup tugas lain di luar pengadilan bersifat nonlitigasi.²

Dilihat dari perannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Karena tugas pokok seseorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kehadiran seorang advokat dapat memberikan bantuan hukum bagi klien serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara saja, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul.

Jika mendengar kata advokat, hal pertama yang ada dibenak seseorang ialah tentang mahalnnya tarif untuk memakai jasa advokat. Hal yang wajar karena belum adanya standarisasi baku tentang penetapan tarif advokat. Pada umumnya masyarakat cenderung ragu menggunakan jasa advokat. Kecenderungan masyarakat tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di pengadilan bukan tanpa alasan. Menurut Abdullah Gofar harus diakui bahwa advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang paling banyak menimbulkan

¹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hlm 274–76.

² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 84.

kontroversi.³ Situasi ini tidak hanya dirasakan pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi di negara maju pun terdapat beragam masalah. Ironisnya, advokat juga mendapatkan predikat sebagai profesi yang tidak disukai, karena dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Kenyataan ini membuat para advokat dalam melayani masyarakat yang semula merupakan suatu sarana untuk mencapai keadilan, namun sarana itu telah berubah menjadi tujuan tertentu. Ukuran profesionalitas seorang advokat bukan dilihat dari seberapa besar tarifnya, seberapa mewah penampilannya, seberapa tinggi pendidikannya. Akan tetapi, seorang advokat dikatakan profesional apabila ia mampu melaksanakan tanggung jawabnya seperti melayani klien dengan sebaik-baiknya, tuntas dan tepat waktu serta melaksanakan tugas-tugas keadvokatan lainnya.

B. Metode

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini menggunakan lapangan (*field research*) yang menghasilkan data deskriptif (*descriptive research*), yang di amatti tentang orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata tertulis/lisan terjun lasung ke lapang. Dalam metode ini, penulis menggambarkan kondisi geografis, batas wilayah dan kondisi Desa Kesugihan Kidul. Dari persepektif penelitian kualitatif fenomena ini memperlakukan latar belakang dan individu secara keseluruhan, sehingga penulis mendefinisikan situasi sosial secara umum, yang meliputi tiga aspek: yaitu tempat, pelaku dan aksi.⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perspepsi Masyarakat Terhadap Profesi Advokat

Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Kesugihan Kidul terhadap profesi advokat peneliti melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut:

³ Abdullah Gofar, "Profesi Advokat Bagi Sarjana Syari'ah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum," *Jurnal Mimbar Hukum* XIV, no. 61 (Juni 2003) hlm 13.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Alfabeta 2011)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan PJ Kepala Desa Kesugihan Kidul yaitu Bapak Budi Priono S.Sos pada tanggal 31 oktober 2022, beliau menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Kesugihan Kidul tergantung dari tingkat pendidikan dan hubungan sosial masyarakat. Pengetahuan masyarakat Desa Kesugihan Kidul tentang hukum cenderung masih sedikit Masyarakat yang tidak tersandung masalah cenderung tidak ada keinginan untuk mencari tahu tentang advokat. Masyarakat akan dewasa secara bertahap seiring waktu. Meskipun mahasiswa juga belum tau kecuali yang sesuai dengan jurusan kuliahnya. Orang yang berhubungan dengan hukum tidak selamanya memiliki masalah yang sama sehingga untuk sosialisasi yang spesifik hanya pada masalah yang tertuju.

Masyarakat berpendapat bahwa seorang advokat Sependapat dengan bapak Budi Priono, Bapak Elok Widodo mengatakan bahwa:

“Masyarakat Kesugihan Kidul masih awam dengan advokat, kecuali orang-orang yang pernah mengalami kasus seperti perceraian, kriminalitas dan lainnya. Masyarakat Desa Kesugihan Kidul belum paham betul terhadap hukum”

Dari 6 orang yang diwawancarai 3 diantaranya memahami yang disebut sebagai advokat. Ibu Titin Susiana Menjelaskan bahwa advokat telah membantunya dalam menangani kasus perceraian dengan suaminya.

Bapak Budi Priono, mengatakan bahwa masih banyak masyarakat Kesugihan Kidul yang belum mengetahui tata cara untuk mengakses bantuan hukum. Masyarakat kesugihan kidul masih bergantung pada tokoh masyarakat dalam menghadapi kasus, sebagian tokoh masyarakat akan membantu dengan memberikan informasi jasa profesi advokat sedangkan sebagian lagi hanya membantu sebagai saksi dalam persidangan. Hal ini bisa disebabkan sulitnya prosedur untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.

Menurut Bapak Surdirwan M.H berpendapat bahwa Masyarakat kesugihan kidul itu mayoritas belum paham hanya sebagian saja yang paham terhadap profesi advokat kecuali masyarakat yang terkena hukum, baru bisa beraggapan terhadap profesi advokat jadi untuk tanggapan belum bisa kita jelaskan, karena banyak dari masyarakat bertanya advokat itu apa artinya perlu untuk di sosialisasikan.

2. Pemahaman Masyarakat Kidul Terhadap Peran dan Fungsi Advokat

Pemahaman masyarakat terhadap advokat berbeda-beda. Terlebih lagi masih kurangnya sosialisasi advokat di Desa Kesugihan Kidul. Menurut Bapak Surdirwan M.H berpendapat bahwa Masyarakat kesugihan kidul itu mayoritas belum paham hanya sebagian saja yang paham terhadap profesi advokat kecuali masyarakat yang terkena hukum, baru bisa bernnggapan terhadap profesi advokat jadi untuk tanggapan belum bisa kita jelaskan, karena banyak dari masyarakat bertanya advokat itu apa artinya perlu untuk di sosialisasikan.

Bahkan menurut ibu Titin, mengatakan bahwa fungsi advokat hanya membantu orang-orang tanpa peduli yang benar dan yang salah, advokat akan membantu orang yang salah karena dibayar dengan uang yang banyak. Kesimpulan dari wawancara dengan ibu Titin, bahwa advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak menciptakan keadilan dalam penegakan hukum karena masih tetap membantu orang salah. Perspepsi ini tentu menjadi pengetahuan masyarakat tentang advokat masih sangat awam.

Bapak Elok Widodo, pernah menjadi salah saksi dalam satu persidangan perceraikan, beliau menuturkan dalam menjadi saksi beliau diperintahkan untuk berbohong oleh pengacara demi kebaikannya, hal tersebut menjadikan beliau merasa melanggar hati nuraninya karena telah berbohong dan melanggar sumpah sebagai saksi yang telah dibaca. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saksi atau korban memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan hukum.

Menurut Bapak Endung Supriyanto Tokoh Masyarakat dan Informasi di Balai Desa Kesugihan Kidul berpendapat bahwa pendampingan, Peran dan Fungsi tergantung di bagi menjadi 2 ada pendampingan yang di biyai negara contoh terhadap kasus korupsi yang menimpah bapak kepalah desa kita kemarin itu biaya pendampingan di biaya negara, kalau mandiri biasanya sengketa tanah kalau masyarakat sini suapaya bisa cepat di pengadilan

3. Pemahaman Masyarakat Kesugihan Kidul Terhadap Biaya Profesi Advokat

Advokat siap membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang berurusan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan apa pun, namun advokat harus tetap profesional tidak mendiskriminasi klien mereka. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bu Titin, Bapak Endung Supriyanto, dan Bapak Masngad Adib selaku Tokoh Agama di Desa Kesugihan Ibu Titin Susiana mengatakan bahwa

dalam penyelesaian masalah di pengadilan ia dibantu oleh seorang advokat. Advokat tersebut tidak mematok tarik dalam kasusnya. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antara advokat dengan klien. Biaya Advokat tidak menekankan kepada kliennya, sesuai dengan hasil kesepakatan. Menurut Bapak Pj Kepala Desa Budi Widodo:

“Secara umum masyarakat Kesugihan Kidul tahu bahwa dalam pelayanan hukum oleh advokat ada biayanya, akan tetapi mereka merasa tidak perlu mengeluarkan untuk advokat, sehingga masyarakat merasa biayanya mahal. Akan tetapi jika masyarakat yang membutuhkan (advokat) dan memiliki uang yang cukup maka mereka merasa bahwa biayanya wajar”

Adanya perbedaan pendapat antara masyarakat yang satu dan masyarakat lainnya terkadang menimbulkan kesan, berbeda dengan pendapat yang lainnya Ibu Titin Susiana mengatakan bahwa

“Menurut saya si harganya wajar, Karena menjadi advokat harus sekolah yang tinggi, belum lagi waktu untuk advokat yang harus mempelajari permasalahan yang klien hadapi agar dapat membantu mendapatkan keadilan dipengadilan”

Pembahasan

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pandangan individu tentang advokat bisa memengaruhi individu lainnya untuk memilih dan menindak lanjuti kepentingan dengan advokat. Banyak hal yang dapat memengaruhi persepsi seseorang, khususnya sikap, inspirasi, minat, pertemuan sebelumnya, kepercayaan, tujuan, keadaan, atau kondisi sekitar. Selain itu ada faktor internal dan eksternal yang juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Seorang pengacara memberikan bantuan hukum yang merupakan salah satu penunjang proses penengakan hukum. Selain itu advokat juga tidak lepas dari penilaian atau dari masyarakat, penilaian baik maupun buruk tergantung dari pelayanan yang diberikan seorang advokat terhadap masyarakat. Masyarakat Kesugihan kidul terdiri atas berbagai lapisan sosial yang berbeda satu sama lain, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, latar belakang keturunan, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Perbedaan latar belakang tersebut maka membuat persepsi masyarakat pun berbeda-beda terhadap profesi advokat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti meneliti ke beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat umum dapat dijelaskan bahwa beberapa kepercayaan masyarakat terhadap advokat hanya sebatas pada orang-orang yang membutuhkan saja. Hak untuk mendapat bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat sudah di atur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, akan tetapi dalam praktik dilapangan masyarakat masih belum dimanfaatkan dengan baik. Pengetahuan akan ilmu hukum yang dimiliki seorang advokat seharusnya bisa menjadi faktor kepercayaan masyarakat terhadap advokat dalam membantu perkara di persidangan ataupun di luar pengadilan. Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat kepada masyarakat secara efektif dan dapat memberikan keadilan untuk masyarakat. Para Advokat sendiri merupakan penegak hukum, meskipun ada juga yang masih enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, sejumlah Advokat bertindak berdasarkan hati nurani, berusaha menjalankan tugas seefektif mungkin sesuai dengan kewajiban profesi dan mempertimbangkan nilai ibadah dalam memberikan bantuan tanpa pamrih.

Berdasarkan uraian diatas bahwa masyarakat Kesugihan Kidul masih enggan menggunakan jasa provesi advokat karena faktor pembiayaan. Masyarakat beranggapan bahwa golongan berpenghasilan rendah tidak memiliki uang untuk membiayai bantuan hukum. Sekalipun mereka memiliki uang, biasanya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan yang dianggap lebih penting karena berkaitan dengan kebutuhan hidup.

Akibatnya, mereka yang berada pada posisi sosial ekonomi yang lebih tinggi akan lebih diuntungkan daripada mereka yang berada di posisi yang lebih rendah. Demikian pula, kelompok ekonomi yang tinggi memiliki akses yang lebih mudah pada fasilitas yang diberikan, seperti bantuan hukum. Hukum universal lebih menguntungkan mereka yang mampu daripada mereka yang tidak mampu, sehingga lebih menguntungkan pihak yang kuat daripada pihak yang lemah. Kondisi ini mencontohkan betapa pengetahuan mereka tentang bantuan hukum, dengan anggapan hanya kelompok tertentu saja yang dapat memanfaatkannya.

Bantuan hukum di sisi lain tetap menjadi barang mewah (luks) yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Jika orang yang tidak mampu harus memilih antara kebutuhan pokok yang mendesak dan bantuan hukum, maka ia akan memilih yang sangat mendesak (pangan). Wajar jika pandangan ekonomi dan peluang

mendapatkan bantuan hukum sangat erat kaitannya. Ini adalah fenomena yang sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum domestik dan fakta yang harus disikapi berkat sekelompok orang yang membutuhkan keadilan dan kebenaran tentang situasi di mana hak-hak mereka dilanggar hanya karena mereka tidak mampu membayar jasa pengacara. Namun, meskipun ada peraturan yang memuat perlindungan, persamaan, dan perlakuan hukum terhadapnya, para penegak hukum tidak melaksanakan aturan tersebut. Karena hukum telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk kebenaran dan keadilan, bukan sebagai alat pembelaan atau penegakan kebenaran dan keadilan.

Masyarakat umum masih merasa sulit untuk mendapatkan akses dan memperoleh keadilan. Masyarakat enggan mengunjungi LBH karena adanya anggapan mereka sebagai advokat di mengisyaratkan bahwa mereka lebih memilih untuk tidak memberikan bantuan jika gratis. Salah satu kendala dalam proses aktual pemberian bantuan hukum adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan proses pemberian bantuan hukum oleh advokat. Masyarakat juga percaya dapat menyelesaikan masalah itu sendiri dan menyelesaikan semua prosedur hukum yang diperlukan. Karena itu, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sendiri dan menghadapi serangkaian proses hukum.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat 1 menentukan bahwa : “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”. Tujuan seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum haruslah bersifat sosial bukan finansial, sehingga tujuannya benar-benar untuk membantu masyarakat, apalagi jika bantuan itu gratis. advokat harus murni dan sepenuh hati dalam memberikan bantuan hukum agar harapan dan kenyataan dapat terwujud. Terlepas dari kenyataan bahwa ada beberapa advokat yang hubungannya dengan uang sehingga berdampak negatif terhadap citra publik mereka. Panduan yang sah yang diberikan oleh promotor harus benar-benar murni dari advokat itu sendiri. Selain itu, agar masyarakat dapat memahami bantuan hukum yang diberikan oleh advokat sesuai dengan undang-undang, maka persoalan advokat yang dikaitkan dengan uang harus disikapi melalui sosialisasi terkait bantuan hukum, bukan hanya bermuara pada uang.

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana akan melibatkan beberapa lembaga penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan

tingkat pemeriksaan di persidangan bahkan sampai ke tingkat pengawasan. lembaga pemasyarakatan. Proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, hanya mengatur tentang petunjuk pelaksanaan, tata cara dan tata cara memperoleh pelayanan bantuan hukum belum diatur secara detail, ketentuan mengenai bantuan hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana (KUHAP) tidak mengatur secara rinci tentang tata cara hukum dan tata cara pelaksanaannya. Pengaturan dan tata cara memperoleh bantuan hukum belum diatur secara detail. Pengaturan yang dimaksud adalah Instruksi Menteri Kehakiman Nomor M.24-UM.06.02 Tahun 1985 yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 1985 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan bantuan hukum berbeda-beda. Kehadiran seorang advokat diperlukan dalam pemeriksaan saat persidangan, sebagaimana halnya polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum menganggap bahwa pada tahap pemeriksaan di lembaganya yang hanya diperlukan untuk konsultasi hukum belum diperlukan.

Advokat membela semua individu tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang status sosial lainnya, maka profesi advokat yang diberi gelar kebangsawanan yang merupakan gelar yang sangat mulia. Peran advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang membutuhkan. Bantuan ini dapat diberikan di luar pengadilan atau di pengadilan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hakikat dari profesi advokat. Masyarakat desa kesugihan kidul yang tidak tersandung masalah cenderung tidak ada keinginan untuk mencari tahu tentang advokat. Masyarakat akan dewasa secara bertahap sesuai dengan berjalannya waktu. Selain itu, masyarakat yang mengetahui fungsi sesungguhnya dari profesi advokat hanyalah orang-orang yang pernah tersandung masalah dan sampai ke pengadilan ataupun pendidik dan tokoh masyarakat yang ikut serta membantu masyarakatnya di pengadilan. Kewajiban memberikan bantuan hukum kepada tersangka merupakan kewajiban membela apabila hak-hak dasarnya dilanggar, serta dalam hal akan dan telah terjadi berbagai penyimpangan sebagai akibat dari penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak terkendali oleh penyidik.

Proses penyidikan terhadap tuntutan yang menekankan perlindungan hak tersangka berdasarkan hukum advokasi. Penasehat hukum harus dapat melindungi

setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik. Hal-hal yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap provesi advokat atau lembaga hukum lainnya yaitu masyarakat merasa takut apabila berurusan dengan hukum. Akibat adanya tindakan teror atau ancaman dari pihak tertentu, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang menimpa dirinya, keluarganya, atau harta bendanya, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan apabila saksi atau korban tidak berani memberikan informasi asli atau palsu tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa saksi atau korban memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan hukum. Mereka adalah individu yang mendengar, melihat, atau mengalami sebuah kesalahan telah terjadi. Oleh karena itu, pernyataan tersebut sangat penting untuk menemukan peristiwa yang melibatkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Dalam proses persidangan, keterangan saksi atau keterangan korban merupakan salah satu alat bukti yang sah. Itu juga salah satu hal terpenting yang dipikirkan hakim ketika mencari fakta dan membuat keputusan di pengadilan yang seadil mungkin.

Salah satu solusi pemerintah atas permasalahan hukum Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satunya adalah pembentukan lembaga dengan tanggung jawab dan kewenangan khusus untuk melindungi hak-hak saksi dan korban di seluruh sistem peradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah nama resmi organisasi khusus tersebut. LPSK berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia dan membuka kesempatan untuk memiliki agen dari seluruh negeri Negara berdasarkan kasus per kasus.

Meskipun Masyarakat Kesugihan kidul masih banyak yang belum mengetahui tentang advokat, akan tetapi sebagian masyarakat sudah pernah menggunakan jasa advokat merasakan betul manfaat bantuan profesi advokat. Setiap masalah proses menunjukkan peran advokat dalam kasus perceraian. Advokat berusaha untuk memberikan saran (layanan) yang sangat baik kepada klien mereka. Sebelum memberikan pelayanan, advokat ini menanyakan motivasi yang melatarbelakangi keinginannya untuk mengajukan gugatan cerai. Advokat juga menawarkan kemungkinan alternatif damai sebagai langkah awal agar kliennya dapat

menyelesaikan masalah yang dihadapinya tanpa harus pergi ke pengadilan. Pemberian nasihat hukum kepada klien yang menjadi tanggung jawab advokat diberikan sejak pertama kali ia bertatap muka dengan klien. Nasihat Hukum ini diberikan agar klien memiliki kesadaran hukum masalah yang sedang dihadapi. Sehingga saran awal ini bisa merujuk kembali dan menerima rencananya mengajukan gugatan melalui pengadilan, dalam nasihat Advokat memberikan pandangan bahwa pengadilan adalah pilihan terakhir jika terpaksa ditempuh melalui jalur hukum. Penyelesaian masalah dipengadilan yang biasanya dilakukan beberapa kali dipengadilan namun dengan bantuan advokat satu kali dipengadilan masalah sudah selesai. Meskipun, sidang bagi setiap orang yang membawa perkara ke pengadilan dapat mengikuti sesi. Beberapa pihak yang berperkara menghadiri sidang tersebut, sementara yang lainnya tidak. Secara alami, pengacara memainkan peran penting dalam konteks ini. Sebagai pembawa surat kuasa hukum yang menyeluruh dari kliennya, jelas advokat memiliki andil besar dalam setiap persidangan, dipengadilan, advokat mewakili klien. Secara formal advokat akan membela kepentingan yang merugikan dan melanggar hak-hak kliennya. Proses perceraian yang melibatkan kliennya diluar negeri yang merupakan seorang TKW sangat membantu dalam persidangan.

D. Kesimpulan

Persepsi masyarakat terhadap profesi advokat menimbulkan berbagai macam pendapat yang berbeda-beda dari Masyarakat Kesugihan Kidul. Beberapa dari pendapat memahami bahwa Profesi advokat membantu dalam pendampingan penegakan keadilan. Dalam meningkatkan mutu penegakan hukum seorang advokat mengutamakan asas kemanusiaan yang menjadi pedoman dalam proses perkara membela klien. Sehingga masyarakat Kesugihan Kidul tidak memandang sebelah mata sisi buruk profesi advokat hanya membela yang beruang.berdasarkan fakta lapangan untuk mensupermasi hukum pemberian bantuan hukum advokat sangat jarang di pakai karena masyarakat kurang paham untuk memperoleh bantuan hukum. Ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi masyarakat terhadap profesi advokat yaitu faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor agama, faktor pengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, G. (2003). Profesi Advokat Bagi Sarjana Syari'ah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum XIV*.
- Arikanto, H. S. (1999). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diyani Putri, dkk. (2021). Etika Advokat Persepektif Hukum Islam Dalam Hukum Islam dalam Al-Manhaj. *Jurnal Hukum dan Penata Sosial Islam*.
- Firman, N. (2018). *Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang tidak mampu di Kota Makasar(DPC PERADI)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.
- Gantiano, h. e. (2017). fenomena facebook sebagai sarana komunikasi sosial. *jurnal dharma duta vol xv*.
- Gayo, A. A. (2021). *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*. Jakarta: Percetakan Pohon Jaya.
- Gunawan. (2018). Kedudukan Peran dan Fungsi Advokat dalam Proses Peradilan Pidana. *Pemulihan Hukum 1*.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif(Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ishak. (2010). *Pendidikan Keadvokatan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadafi, B. (2001). *Advokat Mencari Legitimasi*. Jakarta: PSHK.
- Langgeng, S. (2018). 2018. *Jurnal Daulat Hukum*.
- Lusia Lusastri, K. (2020). *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Ponorogo: Racias Logis Kreatif.
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Perenada Media.
- Mega, L. A. (2019). *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat(Studi Di Apsi Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Muntholib. (2000). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelasaikan Perkara di pengadilan Agama Jepara*. Yogyakarta: Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muri, Y. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Muhammad Nuh, (2011). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Parera, T. Y. (2016). *Advokat dan Penegak Hukum*. Jakarta: Genta Press.
- R, N. S. (2010). *Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Advokat (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)*. Darussalam Banda Aceh: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry.

- Rahmat Rosyadi, S. H. (2003). *Advokat Dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rambe, R. (2001). *Tekhnik Praktek Advokat*. jakarta: Grasindo.
- Remaja, G. K. (2019). Kedudukan Profesi Advokat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat. *Kertha Widya Jurnal Hukum*.
- Rosidalina. (2015). Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Politik Profetik 6*.
- Rusli, M. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabri, M. A. (2010). *Pengantar Psikologi Umum Perkembangan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Sarmadi, H. A. (2009). *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Masa kini*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhayati, M. (Desember 2012). Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Negara Hukum*.
- Susiadi. (2015). *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung.
- Trantang, J. (2018). *Advokat Mulia*. Yogyakarta: K-Media.
- Wibowo, S. E. (2016). *Etika Profesi Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press.
- Wlas, L. (1989). *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Liberty.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Profesi Advokat